

ANALISIS FASILITAS ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (E-SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Irwan Setiawan
Universitas Pamulang, Banten
email: dosen00416@unpam.ac.id

ABSTRACT

Tax is the main element of state revenue, and national development is funded by taxes. Therefore, this research was conducted to see community participation in paying taxes. The research method uses quantitative with descriptive analysis approach and linear regression. The number of taxpayers used as respondents is 100 with a simple random sampling technique. The research instrument used a questionnaire with a Likert scale. The stages of the research consisted of descriptive analysis, validity test, reliability test, classic assumption test and hypothesis test. The results showed the tax facilities (E-SPT) affect the compliance of paying taxes. This finding suggests the role of community is very large towards tax revenue, but not all tax compliance, therefore, innovation is needed to make it easier to pay taxes.

Keywords : E-SPT Facility, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam APBN. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan penerimaan utama dalam APBN di Indonesia. Tanpa adanya penerimaan dari sektor pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi oleh bantuan dan pinjaman luar negeri. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan *Tax Reform*, yaitu pembaharuan sistem perpajakan (Agustiningsih & Isroah (2016). *Tax Reform* dilaksanakan sejak tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*(Sarunan, 2016).

Self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk bertanggung jawab atas penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajaknya (Hardiningsi & Yulianawati, 2011). Bentuk pertanggungjawaban itu terlihat dari keakuratan data yang dipaparkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), tanpa adanya usaha untuk memanipulasi nominal dan sumber penghasilan. Pertanggungjawaban itu

kemudian diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar (Maria, 2014). Namun permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat untuk diterapkan *self assessment system* karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan kejujuran Wajib Pajak. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentasi Penerimaan Pajak
2011	528 triliun	515,73 triliun	97,61%
2012	661,4 triliun	649,042 triliun	98,12%
2013	1.016,2 triliun	873,9 triliun	99,3%
2014	1.139,32 triliun	1.021,8 triliun	100,5%
2015	1.139,32 triliun	1.099,9 triliun	96%

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian keuangan Republik Indonesia dan badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Dirjen Pajak, 2016)

Dalam lima tahun terakhir penerimaan negara dari sektor pajak meningkat setiap tahunnya, meskipun belum memenuhi target yang diharapkan oleh pemerintah. Namun meningkatnya penerimaan pajak ini perlu diapresiasi serta dievaluasi sehingga ke depannya dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pelayanan dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga dapat meningkatkan minat para Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuannya (Tamboto, 2013).

Dalam meningkatkan pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas kepada para Wajib Pajak dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT). E-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas (*paperless*). Penggunaan aplikasi e-SPT memiliki banyak kemudahan untuk para Wajib Pajak karena penyampaian SPT dilakukan dengan cepat dan aman karena lampiran

dalam bentuk media *flaskdisk/CD/disket* (Sari, 2014). Perhitungan pajak juga menjadi lebih cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Setelah mengisi e-SPT, Wajib Pajak hanya perlu mencetak formulir induk SPT dan ditandatangani kemudian datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyerahkan formulir induk tersebut beserta file e-SPT yang telah diisi menggunakan media *flaskdisk/CD/disket*.

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), di mana data akan dikirim langsung ke *data base* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Jalan keluar ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Damayanti dan Fauzi (2015) yang menyatakan bahwa e-SPT menjadi salah satu saran yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, sehingga dengan demikian dapat memberikan pemahaman akan pajak yang berdampak lahirnya kepuasan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Lebih lanjut hasil penelitian Lingga (2013) yang menyatakan bahwa e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Lingga juga menjelaskan bahwa e-SPT dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia karena memiliki karakteristik mudah, cepat dan aman serta mampu mengorganisir data perpajakan perusahaan secara akuntabel dan sistematis.

Kemudian hasil penelitian Handayani dan Noviari (2016) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa evaluasi e-SPT membuktikan mampu meningkatkan persepsi

positif wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan sehingga berdampak pula pada peningkatan kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menjadi lebih baik dan mereka cenderung mau untuk melaporkan pembayaran pajaknya selama satu tahun tersebut.

Menurut hasil penelitian Mentayani dan Rusmanto (2015) menjelaskan bahwa pemberian fasilitas-fasilitas bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan seperti e-SPT berperan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia untuk dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dan juga memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak karena membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

LANDASAN TEORI

Guna mendukung berjalannya modernisasi pajak, terus dikembangkan pemanfaatannya dan penerapan E-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. Menurut Pandiangan dalam Abdul Khamid (2015:4) E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 E-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penetapan indikator E-SPT penulis mengacu pada Jurnal penelitian Ita Salsalina (2015:5), yang mengemukakan terdapat enam parameter yang dapat digunakan untuk mengukur variabel E-SPT, yaitu:

1. Kepraktisan.
2. Kemudahan Perekaman Data.
3. Kemudahan Pemakaian.
4. Kemudahan Perhitungan.
5. Keamanan.
6. Kemudahan Pelaporan.

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan membayar pajak, dengan berbagai latar belakang dan alasan yang berbeda-beda, namun satu hal yang pasti adalah masih minimnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa. Kondisi tersebut tidak dapat dipersalahkan mengingat peran serta pemerintah masih sangat minim untuk melibatkan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja negara sehingga rakyat mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

Pengertian kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah/aturan dan sebagainya, wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak berusaha memahami dan paham mengenai UU perpajakan sehingga dengan rutin ia membayar pajak dengan benar. Dengan kata lain kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Adapun Indikator wajib pajak patuh merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan pajak
2. Tepat waktu dalam membayar pajak
3. Tepat waktu dalam pelaporan SPT
4. Menghitung pajak dengan benar
5. Tidak menunggak

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Tanah Abang 2 yang beralamat di jalan K.H. Mas Mansyur No. 71 Tanah Abang - Jakarta Pusat. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan regresi linear. Adapun jumlah wajib pajak yang dijadikan responden berjumlah 100 dengan teknik sampling acak sederhana. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner

dengan skala likert. Tahapan penelitian terdiri dari analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Secara umum saya mengerti Undang-Undang Pajak	20	50	24	6	0
2.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak terutang	26	50	22	2	0
3.	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu	21	42	31	6	0
4.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya	23	54	19	4	0
5.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak yang terutang	11	33	44	12	0
Jumlah		101	229	140	30	0
Rata-Rata		20	46	28	6	0

Sumber: Data penelitian, 2017

Hasil analisis deskriptif menunjukkan di mana setiap indikator Kepatuhan Wajib Pajak tersebut menunjukkan pada tingkat kepatuhan tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yang secara umum WP patuh dalam membayar pajak, meskipun ada sebagian WP yang masih belum patuh. Di mana adanya masalah kepatuhan tersebut timbul karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kenyataan dipatuhinya atau tidak dipatuhinya hukum positif tertulis. Hukum menghendaki adanya keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif.

Lebih lanjut masalah ketidakpatuhan diakibatkan karena minimnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap UU. No.28/2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran WP, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanannya, salah satunya adalah dengan meluncurkan program E-SPT sebagai bentuk memudahkan WP dalam pelaporan perpajakannya, yang menunjukkan bahwa WP adalah orang yang patuh terhadap pajak. Adapun penetapan indikator E-SPT penulis mengacu pada Jurnal

penelitian Ita Salsalina (2015:5), yang mengemukakan terdapat enam parameter yang dapat digunakan untuk mengukur variabel E-SPT, yaitu:

1. Kepraktisan.
2. Kemudahan Perekaman Data.
3. Kemudahan Pemakaian.
4. Kemudahan Perhitungan.
5. Keamanan.
6. Kemudahan Pelaporan.

Tabel 3. Analisis Deskriptif Fasilitas E-SPT

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Aplikasi E-SPT membuat wajib pajak praktis dalam pelaporan SPT tahunan	12	52	31	4	1
2.	E-SPT mempermudah dalam pencatatan pelaporan SPT tahunan	7	51	37	4	1
3.	Penggunaan Aplikasi E-SPT mudah	9	46	41	3	1
4.	Aplikasi E-SPT memiliki fitur yang mempermudah penghitungan pajak terutang	5	49	40	5	1
5.	Aplikasi E-SPT memiliki tingkat keamanan yang baik	5	50	38	6	1
6.	Adanya aplikasi E-SPT semakin mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan	3	16	65	14	2
Jumlah		41	264	252	36	7
Rata-Rata		7	44	42	6	1

Sumber: Data penelitian, 2017

Hasil analisis di atas menunjukkan tanggapan responden tentang E-SPT, di mana setiap indikator tersebut menunjukkan pada tingkat tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yang secara umum WP mempersepsikan aplikasi E-SPT mudah dan memudahkan dalam penyampaian SPT tahunan, dengan demikian WP tercatat sebagai WP yang taat.

Tabel 4. Analisis Regresi

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	7.973	1.389		5.741	.000
Fasilitas E-SPT	.527	.065	.632	8.074	.000

Sumber: Data penelitian, 2017

Dari tabel di atas diketahui persamaan regresi $Y = a + bx$ yaitu Kepatuhan Wajib pajak (Y) = 7.973 + 0.632(Fasilitas E-SPT), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (7.973)

Artinya meski tidak adanya fasilitas E-SPT para wajib pajak akan tetap memiliki kepatuhan untuk membayar pajak, dengan nilai statistik sebesar 7.973.

2. Nilai Koefisien (0.632)

Artinya adanya fasilitas E-SPT memberikan pengaruh dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.632.

3. Nilai t hitung (8.074)

Nilai t-hitung di atas lebih besar dari t-tabel yakni $8.074 > 1.984$, artinya terdapat pengaruh positif dari variabel x terhadap y, dengan penafsiran jika variabel fasilitas E-SPT meningkat sebesar satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak meningkat.

4. Nilai Sig (0.00)

Nilai signifikansi dalam penelitian ini lebih kecil dari 0.05, artinya bahwa temuan dalam penelitian ini dengan jumlah sampel 100 dapat menjelaskan fenomena yang ada di KPP Tanah Abang 2.

Berdasarkan temuan di atas, maka rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti tolak H_0 dan terima H_a , sehingga dapat dikatakan terbukti ada pengaruh Fasilitas E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Tanah Abang 2, dan hasil ini dapat digeneralisir pada fenomena yang ada di KPP Tanah Abang 2.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan di atas mengemukakan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Hasil sebaran kuesioner membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Tanah Abang 2 dipersepsikan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menjawab setuju sebanyak 46 orang.
2. Hasil sebaran kuesioner membuktikan bahwa secara umum aplikasi E-SPT dipersepsikan oleh wajib pajak memberikan kemudahan dalam hal pelaporan pajak dengan nilai kuesioner sebanyak 44 responden menyatakan setuju.
3. Hasil analisis regresi membuktikan bahwa variabel Fasilitas E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.632, sehingga tolak H_0 dan terima H_a .

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa temuan-temuan sebagai saran bagi pihak-pihak terkait, di antaranya adalah:

1. Hasil sebaran kuesioner ditemukan bahwa indikator “Adanya aplikasi E-SPT semakin mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan” memiliki jawaban responden yang paling kecil. Hal ini diharapkan Dirjen Pajak untuk lebih proaktif dan refresif dalam menjelaskan berbagai manfaat aplikasi E-SPT kepada masyarakat, misalnya melalui seminar-seminar di kampus dan sekolah, penyuluhan di desa dan kecamatan dan melakukan kegiatan-kegiatan bazar di mall sehingga banyak masyarakat yang tahu akan manfaat dan kegunaan aplikasi E-SPT.
2. Hasil sebaran kuesioner ditemukan bahwa indikator “Saya tidak memiliki tunggakan pajak yang terutang” memiliki jawaban responden yang paling kecil. Hal ini memberikan saran kepada Dirjen Pajak untuk melakukan kerja sama dengan berbagai instansi dan perusahaan, dalam upaya memberikan pemahaman terkait perpajakan, mulai dari perhitungan pajak, besaran potongan pajak hingga cara pelaporan pajak yang mudah dan benar, dengan demikian banyak wajib pajak yang mengetahui akan pentingnya membayar pajak.
3. Hasil analisis regresi membuktikan bahwa nilai pengaruh fasilitas E-SPT sebesar 0.632 atau sebesar 63,2% sedangkan sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh variabel lain. Diharapkan Dirjen Pajak tidak hanya mengembangkan E-SPT saja, namun banyak faktor lain yang harus ditingkatkan. Misalnya memberikan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan pajak, memberikan kesadaran untuk menghitung tingkat pendapatan, motivasi wajib pajak, fasilitas e-billing, amnesti pajak, fasilitas pelayanan fiskus dan perpajakan serta lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2).
- Damayanti, F., & Fauzi, A. (2015). Pengaruh fasilitas drop box, e-spt dan e-filing dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) terhadap kepuasan wajib pajak. *Akuntabilitas*, 8(3), 225-237.

- Handayani, M. N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2),1007-1028.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Lingga, I. S. (2013). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 50-60.
- Maria, D. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 1(1), 38-54.
- Mentayani, I., & Rusmanto, R. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 40-59.
- Sari, N. P. (2014). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Tamboto, F. R. (2013). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).